

Akad Murabahah dan Inklusivitas Ekonomi Halal: Studi pada Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar

Jamaluddin¹, Hasanna Lawang², Andi Sumardin³, Elena Mariantika⁴, Syamsinar⁵

^{1,2,4,5}Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan

³Hukum Keluarga Islam, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan

Correspondence: jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id

Received: 30 November 2025 | Revised: 19 April 2026 | Accepted: 29 April 2026

Keywords:

Murabahah Contract;
Halal Economic
Inclusivity; Sharia
Financing; Baitul
Tamwil Hidayatullah

Abstract

Murabahah contracts play an important role in opening access to financing for groups that have long been marginalized by the conventional banking system. Thus, this contract not only strengthens the halal ecosystem but also provides religious legitimacy and a sense of security for small business actors. Nevertheless, several obstacles such as low financial literacy, high operational costs, and weak financial records among microenterprises remain challenges that need to be addressed. Driving factors such as regulatory support for sharia, the rise of Islamic financial literacy, and public trust in micro-sharia institutions reinforce the sustainability of murabahah practices. The strategies implemented by BTH Makassar ranging from member segmentation, integration of social funds, business mentoring, digitalization of services, to regular monitoring demonstrate an orientation that is not only financial but also social. Murabahah at BTH Makassar emerges as a financing model capable of integrating religious, social, and economic aspects. It becomes an effective instrument of halal financial inclusion, strengthening the competitiveness of microenterprises while simultaneously building a sharia economic ecosystem that is more just, sustainable, and resilient.

Kata Kunci:

Akad Murabahah;
Inklusivitas Ekonomi
Halal; Pembiayaan
Syariah; Baitul
Tamwil Hidayatullah

Abstract

Akad murabahah berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, akad ini tidak hanya memperkuat ekosistem halal, tetapi juga memberikan legitimasi religius dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil. Meski demikian, sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya operasional, dan lemahnya pencatatan usaha mikro masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Faktor pendorong berupa dukungan regulasi syariah, meningkatnya literasi keuangan Islam, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mikro syariah memperkuat keberlanjutan praktik murabahah. Strategi yang dijalankan BTH Makassar mulai dari segmentasi anggota, integrasi dana sosial, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, hingga monitoring berkala menunjukkan orientasi yang tidak hanya finansial tetapi juga sosial. Akad murabahah di BTH Makassar akad murabahah merupakan model pembiayaan yang mampu menggabungkan aspek religius, sosial, dan ekonomi. Murabahah menjadi instrumen inklusi keuangan halal yang efektif, memperkuat daya saing usaha mikro, sekaligus membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

PENDAHULUAN


Industri halal saat ini telah berkembang pesat dan menjadi tulang punggung ekonomi syariah di negara-negara Islam seperti Indonesia. Kaitannya dengan lembaga pembiayaan syariah, akad murabahah menjadi instrumen dominan karena struktur dan sifatnya yang sesuai prinsip Islam, terutama terkait margin keuntungan dan transparansi harga (Minatika et al., 2024). Demikian halnya pada sektor keuangan mikro, akad murabahah berperan strategis dalam mendukung inklusi keuangan, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya terhadap usaha kecil dan kelompok rentan seperti mustahik (Lesmana et al., 2024). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang memiliki peran ganda: sebagai pusat dana sosial dan lembaga pembiayaan (tamwil) (Buana et al., 2023). Banyak BMT menunjukkan kemampuan dalam memberdayakan kelompok miskin melalui akses dana dan pelatihan manajemen usaha (Haerudin et al., 2023). Kendati demikian, penelitian juga mengidentifikasi berbagai tantangan praktis, termasuk pemahaman syariah terbatas di kalangan pengelola dan nasabah, keterbatasan modal, dan rendahnya partisipasi Masyarakat (Sabirin & Zen, 2022). Studi empiris telah menunjukkan dampak positif pembiayaan murabahah pada perkembangan usaha mikro, termasuk peningkatan omzet dan kapasitas modal, seperti yang terjadi di BMT Makassar (Rahayu, 2020). Namun, aspek inklusivitas yakni sejauh mana pendanaan ini menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok mustahik belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Meskipun beberapa studi menyoroti transparansi, kepatuhan syariah, dan religiusitas sebagai faktor signifikan dalam keputusan nasabah memilih murabahah di BMT Makassar (Anwar et al., 2023), kajian empiris yang fokus pada inklusivitas sebagai dimensi ekonomi halal masih sangat terbatas. Inklusivitas tidak hanya tentang akses, tetapi mencakup keadilan distribusi, pemberdayaan berkelanjutan, dan peran institusi dalam memfasilitasi integrasi ekonomi masyarakat ke dalam ekosistem halal (Aswar et al., 2025).

Dalam konteks ini, Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar menjadi objek yang ideal. Lembaga ini menerapkan akad murabahah untuk menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha mikro dan kecil, namun efektivitas inklusifnya belum pernah dianalisis secara mendalam. (Ali, 2021) Faktor-faktor seperti kemudahan akses, pemberdayaan mustahik, dan keberlanjutan usaha mandiri menjadi hal yang perlu dieksplorasi (Chapra, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan meneliti secara empiris sejauh mana akad murabahah di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar mendorong inklusivitas ekonomi halal. Fokusnya meliputi analisis aksesibilitas pembiayaan, dampak terhadap pemberdayaan kelompok kurang mampu, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan model pembiayaan agar lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Aris et al., 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Haerudin et al., 2023). Salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Instrumen ini telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta inklusivitas keuangan syariah di berbagai wilayah (Lismawati et al., 2025) (Dinda et al., 2024).

Sebagai bagian dari sektor keuangan mikro syariah, Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) memainkan peran penting dalam penyaluran pembiayaan murabahah terutama kepada usaha kecil dan menengah. Lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang mampu meningkatkan literasi keuangan umat dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan halal. Studi sebelumnya menegaskan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro (Buanita et al., 2024), serta berperan dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui akses pembiayaan syariah yang lebih terjangkau (Satria & Khoirunnisa, 2024).



Sumber: PBMTI (2023)

Implementasi akad murabahah telah banyak dikaji dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah, tata kelola, dan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Pelaksanaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia telah mengikuti standar syariah yang berlaku dan memberikan dampak positif bagi segmen pensiun dan ritel .(Supriyandi & Anwar, 2023) Hal serupa yang mengidentifikasi bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan dana pensiun mampu meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah (Putri & Al Mighwar, 2024).

Akad murabahah harus memenuhi aspek transparansi, kejelasan harga pokok, dan margin keuntungan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Haris Al Amin et al., 2024). Kajian risiko yang berkaitan dengan pembiayaan juga perlu diperhatikan, hasil studi menjelaskan bahwa manajemen risiko pada produk musyarakah mutanaqishah memberikan dasar penting dalam merancang manajemen risiko yang juga relevan pada pembiayaan murabahah (Setiawan et al., 2024).

Pembiayaan syariah juga menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Implementasi prinsip ekonomi Islam pada koperasi syariah terbukti meningkatkan efektivitas operasional lembaga. Hal tersebut menguatkan argumen bahwa prinsip syariah bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga landasan sistem keuangan yang efisien dan inklusif. Kredit berbasis syariah seperti KUR Syariah memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk bertumbuh tanpa terjebak dalam praktik bunga (Anastasya et al., 2024).

Digitalisasi juga memberikan kontribusi besar dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Fintech berbasis maqashid syariah menjadi sarana strategis untuk meningkatkan akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan bank konvensional (Amsari & Anggara, 2025). Selain itu, inklusi keuangan syariah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Hamidi et al., 2025).

Akad murabahah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen inklusivitas ekonomi halal. Pembiayaan ini membuka akses masyarakat terhadap sumber modal yang sesuai syariah serta memberikan dukungan keberlanjutan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, metode penelitian yang berkaitan dengan analisis kualitatif juga penting dalam memahami perilaku, persepsi, dan pengalaman nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, analisis konten berbantuan teknologi seperti LLM juga dapat diterapkan dalam memetakan data deduktif terkait akad murabahah (Satria & Khoirunnisa, 2024). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori dan praktik, serta menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi ekonomi halal di masyarakat.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang dipilih secara spesifik untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi, mekanisme, serta dinamika faktor pendorong dan penghambat akad *Murabahah* di BTH Makassar (Miles et al., 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci, yakni pihak pengelola atau pengurus BTH dan anggota/nasabah BTH yang menerima pembiayaan, didukung oleh data sekunder berupa dokumen, laporan, dan literatur akademik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi (terhadap proses pengajuan dan *monitoring*), serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, mencakup reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dengan mekanisme akad dan strategi, penyajian data dalam bentuk narasi dan diagram konseptual, serta penarikan kesimpulan yang terverifikasi untuk mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori keuangan syariah dan inklusivitas ekonomi halal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik murabahah tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan syariah, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi bagi kelompok usaha mikro dan mustahik (Amalia et al., 2023). Temuan lapangan memperlihatkan bahwa implementasi akad ini berlangsung melalui prosedur yang sederhana namun terstruktur: anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian lembaga membeli barang yang dibutuhkan,

dan selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran, sehingga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengelola arus kas mereka secara lebih fleksibel.

Perspektif inklusivitas, murabahah di BTH Makassar terbukti membuka akses keuangan bagi segmen masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh bank konvensional. Dengan prinsip bebas riba dan sesuai syariah, akad ini memberikan rasa aman sekaligus legitimasi religius bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, kemudahan pembiayaan untuk pembelian modal atau stok usaha menjadikan murabahah sebagai pintu masuk penting bagi penguatan kapasitas usaha kecil. Hal ini menegaskan bahwa *murabahah* bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang menumbuhkan ekosistem halal yang lebih inklusif.


Faktor pendorong utama keberhasilan *Murabahah* adalah dukungan regulasi syariah (UU dan fatwa DSN-MUI) yang memberikan kepastian hukum (*institutional support*), serta meningkatnya *Islamic financial awareness* di masyarakat. Keberadaan lembaga mikro syariah seperti BTH sangat penting karena menawarkan layanan yang dekat secara geografis dan sosial (*proximity advantage*), serta menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk manajemen risiko (*social capital*). Faktor pendorong paling krusial adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BTH sebagai lembaga yang amanah dan transparan, terutama dalam pengungkapan harga dan margin (*trust-based finance* dan *disclosure in Islamic finance*), yang mendorong partisipasi dan pengajuan pembiayaan berulang.

Akad *Murabahah* di BTH Makassar berperan signifikan dalam mendorong inklusivitas ekonomi halal dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang terpinggirkan oleh bank konvensional. Hal ini sejalan dengan teori *inclusive Islamic finance* dan pendekatan *cash flow-based financing*. Alasan utama anggota memilih BTH adalah karena pembiayaan bebas riba dengan margin yang jelas dan tetap, mencerminkan *halal financing behavior*. Selain itu, kemudahan pembiayaan ini memungkinkan anggota memperoleh barang modal produktif, mendukung *asset-based microfinance*, dan membantu memperkuat rantai pasok halal di tingkat usaha kecil.

Studi ini juga menemukan sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas pembiayaan. Rendahnya literasi keuangan dan syariah di kalangan nasabah seringkali membuat mereka kesulitan memahami mekanisme pembiayaan. Tingginya biaya operasional lembaga mikro menambah beban keberlanjutan, sementara risiko gagal bayar tetap menjadi ancaman yang nyata. Di sisi lain, pencatatan keuangan yang lemah pada sebagian besar usaha mikro memperumit proses monitoring dan evaluasi. Meski demikian, faktor pendorong seperti dukungan regulasi syariah, meningkatnya literasi keuangan Islam, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mikro syariah menjadi modal sosial yang memperkuat keberlangsungan praktik murabahah.

Strategi yang dikembangkan BTH Makassar menunjukkan orientasi yang tidak hanya finansial tetapi juga sosial. Segmentasi anggota diarahkan pada UMKM dan mustahik, dengan skema subsidi margin yang bersumber dari dana sosial. Kolaborasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memperkuat modal lembaga sekaligus menegaskan integrasi antara fungsi komersial dan sosial. Pendampingan usaha melalui edukasi, mentoring, dan pelatihan bisnis memperlihatkan bahwa murabahah di sini tidak berhenti pada pembiayaan, melainkan menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Digitalisasi layanan juga mulai diadopsi untuk meningkatkan

efisiensi dan memperluas jangkauan, sementara sistem monitoring dan evaluasi berkala membantu menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pembiayaan.



Gambar. 2 Hasil penelitian akad murabahah di BTH Makassar

Sumber: Diolah oleh peneliti

Grafik ini memperlihatkan bahwa strategi memiliki jumlah poin terbanyak (5), diikuti oleh implementasi dan faktor penghambat (masing-masing 4), serta faktor pendorong (3).

Studi ini menegaskan bahwa akad murabahah di BTH Makassar bukan hanya instrumen keuangan syariah, tetapi juga strategi inklusi ekonomi halal yang menyatukan aspek religius, sosial, dan bisnis. Murabahah menjadi jembatan antara kebutuhan modal usaha mikro dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, sekaligus memperlihatkan bagaimana lembaga keuangan mikro syariah dapat berperan sebagai katalis dalam membangun ekosistem ekonomi halal yang lebih luas dan berdaya tahan.

KESIMPULAN

Akad murabahah berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, akad ini tidak hanya memperkuat ekosistem halal, tetapi juga memberikan legitimasi religius dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil. Meski demikian, sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya operasional, dan lemahnya pencatatan usaha mikro masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Faktor pendorong berupa dukungan regulasi syariah, meningkatnya literasi keuangan Islam, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mikro syariah memperkuat keberlanjutan praktik murabahah. Strategi yang dijalankan BTH Makassar mulai dari segmentasi anggota, integrasi dana sosial, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, hingga monitoring berkala menunjukkan orientasi yang tidak hanya finansial tetapi juga sosial. Akad murabahah di BTH Makassar merupakan model pembiayaan yang mampu menggabungkan aspek religius, sosial, dan ekonomi. Murabahah menjadi instrumen inklusi keuangan halal yang efektif, memperkuat daya saing usaha mikro, sekaligus membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

Keberhasilan penelitian ini terletak pada konfirmasi empiris bahwa akad Murabahah di Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) Makassar berfungsi secara efektif sebagai instrumen inklusivitas ekonomi halal. Penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme pembiayaan yang sederhana namun terstruktur, yang mematuhi prinsip Syariah seperti kepemilikan aset (*risk ownership*) dan penetapan margin tetap (*fixed margin scheme*), berhasil membuka akses pembiayaan bagi kelompok usaha mikro (UMKM) yang terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, temuan ini memperkuat teori halal *financing behavior*, di mana pembiayaan bebas riba memberikan legitimasi religius dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil, yang didukung oleh tingginya kepercayaan masyarakat dan dukungan regulasi syariah yang kondusif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, I. F. (2021). Inclusive economic development: New perspectives for developing countries. *Economic Journal of Development*, 9(1), 15–24.
- Amalia, R., Lawang, H., & Akil, M. (2023). Analisis Praktik Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 111–116.
- Amsari, S., & Anggara, W. (2025). Transformation of Islamic fintech in enhancing financial inclusion: digitalization strategy based on maqashid syariah. *International Islamic Fintech Journal*, 1(1).
- Anastasya, F. N., Raehana, S., & Lawang, H. (2024). Praktik Kredit Usaha Rakyat Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). The role of Baitul Maal wat Tamwil in empowering MSMEs in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–20.
- Aris, Y., Nurdiana, S., Hasibuddin, M., & Hasanna, L. (2023). Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 104–110.
- Aswar, M., Rahman, A., & Katman, M. N. (2025). Determinan keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil Hidayatullah. *Attawazun*.
- Buana, I., Faizal, M., & Choirunnisak. (2023). Efektivitas pembiayaan murabahah Baitul Maal wa Tamwil dalam meningkatkan omzet Toko Adnan dan Alya di Palembang (Studi kasus BMT Insan Mulia). *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 1(2), 225–242.
- Buanita, B., Agustina, A., & Hidayanti, N. F. (2024). Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah PNM Mekar Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang. *JPEK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25557>
- Chapra, M. U. (2020). The objectives of Islamic economic system. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 1–17.
- Dinda, N. P., Indah, A., & Masrukhan, M. (2024). Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah: Studi pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI). *Musyteri: Journal of Management, Accounting, and Economics*, 11(4), 41–50. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v11i4.7952>

- Haerudin, F., Fajri, A., Shukor, S. A., & Wibowo, K. A. (2023). The future growth for Islamic microfinance in Indonesia: Baitul Maal wa Tamwil domains. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e01632.
- Hamidi, I., Fadillah, A., Bashir, A., Saputra, A., & Yarsah, W. (2025). Islamic financial inclusion and economic growth: empirical evidence from Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(2), 2887–2902.
- Haris Al Amin, H., Halim, A., Harianto, S., Rizkya, A., & Waqqash, A. (2024). Analysis of compliance with sharia principles of murabahah financing agreements at PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe City. *Journal of Accounting Research Utility Finance Digital Assets*, 2(3), 912–921.
- Lesmana, M. B., Octaviany, M., & Sandi, A. (2024). Examining the impact of murabahah financing at BMT Berkah Madani on development micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 42–53.
- Lismawati, L., Winario, M., & Khairi, R. (2025). Peran Murabahah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Tinjauan dari Sudut Pandang Bank Syariah. *Journal of Economic Management Business Accounting Sustainability*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.115>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4, Ed.). Sage Publications.
- Minatika, E. N., Purwanto, P., & Labib, A. (2024). Peran pembiayaan murabahah Baitul Maal wa Tamwil dalam mendukung perkembangan usaha mikro. *EKOMA J Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 3(3), 1–8.
- Putri, S. D., & Al Mighwar, M. (2024). Implementation of the murabahah agreement in financing pension funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Keuangan Islam*, 1(1), 13–27.
- Rahayu, N. S. (2020). The intersection of Islamic microfinance and women’s empowerment: A case study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37.
- Sabirin, Y. B., & Zen, M. (2022). Optimizing the form of murabahah financing in Baitul Maal wa Tamwil (BMT) towards Sharia based local economic inclusion. *Jurnal Al Muzara’ah (Online)*.
- Satria, C., & Khoirunnisa, K. (2024). Systematic Literature Review (SLR): Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. *Ekonomica Sharia*, 9(2), 207–220. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.1048>
- Setiawan, H., Lawang, L., & Darmawangsa, A. (2024). Analisis Manajemen Risiko dalam Produk Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Grha Syariah Indonesia Makassar). *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(2), 206–229.
- Supriyandi, S., & Anwar, S. (2023). The implementation of murabahah financing contracts in Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4295–4307.